



PERDAMAIAAN

Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hari Susanto,Se, bertempat tinggal di Jalan Wilis Indah F9, Rt 007, Rw 004 Gadingkasri, Kecamatan Klojen Kota Malang, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Santoso, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jln Raya Jatilengger No. 20 Jatilengger-Ponggok-Blitar.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Victor Arya Gunawan, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan No.11, Rt 006, Rw 009 Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Lowokwaru, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Santoso, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jln Raya Jatilengger No. 20 Jatilengger-Ponggok-Blitar ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

AGUS SANTOSO,S.H,M.H. Advokat dan Penasihat Hukum, AGUNG CAHYONO,S.H. Advokat Magang pada Kantor“AGUS SANTOSO,S.H,M.H & ASSOCIATES ” yang kantor di Jl. Raya Jatilengger No.20 Jatilengger , Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat** ;

Lawan:

Sunaryo, bertempat tinggal di Jalan Sekar Putih Rt 001 Rw 003 Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Wonokoyo, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dengan ini memberikan kuasanya kepada :

Nawang Nugreaning Waidhi, SH, Iboneo Santoso, SH, Mohammad Rizarul Zainuddin, SH, Nocky Leon Agusta, SH, Kesemuanya adalah Advokat domisili di alamat kantor kuasa hukumnya tersebut yaitu Surabaya Consultant Law Office Bank Attorney Legal Service beralamat di Perum Citra Buring Raya Blok B3-09 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpn



Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat** ;

Bahwa para pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang diusahakan oleh Mediator Jimmi Hendrik Tanjung, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk menjadi mediator dalam perkara no. 194/pdt.G/2022/PN Kpn ;

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sama-sama setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor: 194/Pdt.G/2022/PN Kpn secara kekeluargaan atau damai (dading) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 ;

Bahwa atas kekurangan pembayaran sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari harga obyek jual beli tanah tersebut diatas sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) Tergugat memberikan Kopersasi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 2 ;

Bahwa atas kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), Tergugat meminta waktu pelunasan selama 1 tahun (12 bulan) dengan memberikan bunga sebesar 15% dalam setahun/Rp.63.750.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 488.750.000 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3 ;

Bahwa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 488.750.000 (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar 4 kali pembayaran setiap 3 bulan, dengan setiap pembayaran sebesar Rp. 122.187.500 (seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian disepakati setiap pembayaran menjadi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani bersama.

Bahwa apabila dalam waktu 3 bulan sejak perjanjian ini disepakati, Tergugat memiliki uang Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) maka Penggugat akan menerima uang tersebut sebagai pelunasan pembayaran jual beli tanah dan Penggugat akan membantu dalam penyerahan obyek seperti yang diperjanjikan diatas.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpn



Pasal 4 ;

Bahwa untuk melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, maka Tergugat akan membayar melalui Transfer ke Nomor Rekening 3850342627 atas nama HARI SUSANTO,S.E. (Penggugat)

Pasal 5 ;

Bahwa Penggugat harus menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk proses perpindahan hak mengenai obyek tersebut diatas pada saat pembayaran angsuran yang terakhir (keempat).

Pasal 6 ;

Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan perdamaian ini, maka proses perkara akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NO.194/PDT.G/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 Hir dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.529.000,-, (Lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Anton Budi Santoso, SH, M.H sebagai Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH., MH, dan Gesang Yoga Madyasto, SH., MH, Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Slamet Riadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KIKI YURISTIAN, S.H., MH.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH., MH.

Panitera Pengganti

SLAMET RIADI., SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 80.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 14.000,-
4. Biaya administrasi	Rp. 15.000,-
5. Ongkos panggil	Rp.350.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.529.000,-

(Lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Kpn